

**MEWUJUDKAN PETA PENDAFTARAN TUNGGAL
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KOTA MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh:

FLORENTINUS NACEAJI

NIT. 14232844/P

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRACT.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Kebijakan Satu Peta.....	7
2. Peta Pendaftaran Tunggal	8
3. Geo KKP.....	10
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	14
B. Kerangka Pemikiran	16
C. Pertanyaan Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Subyek Penelitian	20
D. Definisi Operasional Konsep.....	20
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
A. Gambaran Umum Kota Madiun	24
B. Profil Kantor Pertanahan Kota Madiun	25
1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Madiun	25
2. Sumber Daya Manusia.....	26
3. Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Madiun	27
4. Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Madiun.....	30
5. Pelaksanaan Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Madiun sebelum pelaksanaan PTSL.....	32
BAB V MEKANISME DAN HAMBATAN MEWUJUDKAN PETA PENDAFTARAN TUNGGAL.....	35

A.	Mekanisme Mewujudkan Peta Pendaftaran Tunggal melalui PTSL.....	35
1.	Tahapan Pelaksanaan PTSL.....	35
2.	Standarisasi Peta Pendaftaran pada Geo KKP	47
3.	Mekanisme Perbaikan Data Bidang tanah terdaftar (K4) pada Kantor Pertanahan Kota Madiun	49
4.	Kesesuaian Geo KKP dalam Peta Pendaftaran Tunggal.....	59
B.	Hambatan dalam mewujudkan Peta Pendaftaran Tunggal Melalui PTSL Beserta Solusinya	63
BAB VI	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran	70
DAFTAR	PUSTAKA	72
LAMPIRAN		

ABSTRACT

The Ministry of ATR/BPN has authority in the management of land in the Republic of Indonesia. Efforts to prevent multiple certificates and overlapping parcels of land with Single Registration Map. In order to realize the Single Registration Map a Geo KKP system was created to make it easier to make it. The problem of Mapping the plot of land on the Map of Geo Registration of KKP still shows the bad condition. The government launched the Complete Systematic Land Registration Program to add data and improve the condition. The purpose of this research is to know how to inaugurate Single Registration Map through PTSL in Madiun City and to know the obstacle and its solution.

This research uses descriptive method with qualitative approach. The type of data collected is in the form of primary data obtained from interviews with informants at the Land Office of Madiun City related to the measurement and mapping activities and participatory observation that is the researcher participated in the implementation of PTSL. Secondary data is obtained from the relevant documents. Descriptive data analysis techniques to find out the efforts made by the Land Office of Madiun City in realizing a single Registration Map and know the obstacles and solutions.

The results of this study indicate that (1) Efforts to realize the Single Registration Map through PTSL in Madiun City turned out to run less smoothly because there are still many obstacles in the implementation. The quality of Single Registration Maps data on Geo KKP is still not good. The mapped plot reached 79.11% but there are still many mappings of overlapping and uncharted plots and 20.89% of the plots have not been mapped yet. PTSL should be implemented systematically but the work is done sporadically both for the revision of registered plot and addition of unregistered parcels. The work of PTSL is more focused in pursuing the target of land certificate settlement. (2) There are internal and external obstacles in realizing in creating a single Registration Map through PTSL in Madiun City.

Keywords: Measurement, Mapping, Map Registration, Geo KKP, PTSL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau *One Map Policy* lahir pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Diawali dengan pernyataan Presiden SBY pada saat sidang kabinet Desember 2010 tentang luasan areal hutan di Indonesia untuk kepentingan perhitungan karbondioksida. Selama sidang kabinet, Kementerian dan lembaga yang terkait tidak dapat memberikan jawaban yang pasti sehingga didapatkan data yang berbeda mengenai luasan hutan khususnya kawasan hutan lindung. Setelah ditelaah lebih lanjut, perbedaan tersebut disebabkan karena referensi dasar dari peta yang disusun berbeda. Hal ini menjadi dasar pentingnya penyusunan peta tematik yang bersumber dari peta dasar yang sama yang diterbitkan dari satu lembaga yang kompeten. (Karsidi, 2016: 7-8).

Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi lembaga yang mendapatkan amanat untuk mewujudkan KSP dalam penyediaan peta dasar. Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) melalui KSP berdayaguna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan (<http://www.big.go.id>). IG diwujudkan dalam bentuk peta yang merupakan rekaman fisik wilayah daratan maupun perairan (Karsidi, 2016: 1). KSP dapat diterapkan untuk deteksi dini potensi terjadinya konflik penguasaan tanah antarsektor, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, pemetaan konflik penguasaan lahan dengan pendekatan KSP sangat diperlukan untuk mendukung instansi-instansi terkait dalam penyelesaian konflik sosial, terutama yang terkait dengan tumpang tindih perizinan sektoral (Karsidi, 2016: 22).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mendukung KSP berperan sebagai Simpul Jaringan dan Wali Data, yang memiliki tugas utama dalam pengumpulan, pemeliharaan,

pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan IG beserta metadatanya (BIG, 2014). Sebagai sebuah institusi yang memiliki peran strategis untuk memberikan informasi spasial dalam unit pemetaan terbesar, yaitu bidang/persil tanah, Kementerian ATR/BPN memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi spasial dalam bidang pertanahan (Pinuji, 2016: 50).

Informasi spasial mengenai bidang tanah yang telah dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN dapat dilihat pada Peta Pendaftaran Tanah. Peta tersebut memuat bidang-bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak bidang-bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya tetapi tidak/belum dipetakan pada Peta Pendaftaran (Kusmiarto, 2017: 180).

Terkait Peta Pendaftaran, berbagai masalah teknis pertanahan muncul seperti adanya sertifikat ganda; bidang tanah yang telah diukur tetapi menggunakan sistem koordinat lokal dan melayang; hasil ukur yang *overlapping* dimana gambar bidang tanah dalam sertifikat tidak terpetakan secara teliti di atas Peta Pendaftaran atau bahkan terdapat bidang tanah yang tidak terpetakan sama sekali sehingga tidak dapat direkonstruksi kembali dan sulit memberikan informasi letak bidang tanah (Soedomo, 2015: 18). Oleh karena itu, diperlukan adanya penyatuan pembaharuan peta-peta pendaftaran tanah yang bersifat tunggal dan lengkap sesuai kondisi terkini di lapangan dan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

Kementerian ATR/BPN telah mengembangkan aplikasi Geo KKP untuk mewujudkan Peta Pendaftaran Tunggal sehingga masalah sertifikat ganda maupun bidang tanah yang tumpang tindih dapat teratasi. Tujuan aplikasi Geo KKP adalah untuk menyusun data spasial pertanahan yang terintegrasi dan terstandar sehingga memudahkan dalam pengelolaan informasi pertanahan (Patriot Ginanjar, dkk, 2014: 55). Sementara itu, Geo KKP merupakan pengembangan dari aplikasi KKP yang memungkinkan integrasi antara data spasial dan data tekstual, serta dapat meminimalisir kesalahan menggunakan sistem referensi tunggal dalam pengukuran dan pemetaan, sehingga juga memungkinkan dalam pertukaran data antar institusi untuk keperluan penataan ruang dan pembangunan yang berkelanjutan (Pinuji, 2016: 54).

Penerapan Geo KKP masih belum dapat mewadahi berbagi pakai data lintas institusi, dan masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bagi Kementerian ATR/BPN secara individu (Pinuji, 2016: 50). Kondisi pemetaan Geo KKP masih menunjukkan hasil yang kurang baik karena pengerjaannya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terkesan terburu-buru untuk memenuhi target. Masih banyak terdapat pemetaan bidang tanah yang tumpang tindih dan salah posisi. Kementerian ATR/BPN telah berusaha melaksanakan pembenahan data spasial bidang tanah melalui Geo KKP, tetapi upaya tersebut sampai sekarang belum mendapatkan hasil yang optimal (Kusmiarto, 2017 :180). Kondisi tersebut membuat Geo KKP sampai saat ini belum dipublikasikan secara luas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya konflik dan sengketa pertanahan, apabila data dengan kualitas yang tidak memenuhi standar tersebut dipublikasikan (Pinuji, 2016: 58). Upaya yang dilakukan untuk membenahi dan menambah data spasial pada Geo KKP dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Konsep dari kegiatan PTSL adalah pelaksanaan penambahan dan pembenahan dilakukan secara simultan dan diharapkan lebih sistematis (Kusmiarto, 2017 :181).

Kementerian ATR/BPN mencanangkan PTSL dengan obyeknya adalah seluruh bidang tanah baik tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. PTSL merupakan program yang dicanangkan untuk menjawab tantangan Pemerintahan Jokowi yang menargetkan pada tahun 2025 seluruh tanah sudah terdaftar dan bersertipikat. Pemerintah menetapkan target sebesar 5 juta bidang tanah disertipikatkan pada tahun 2017, 7 juta bidang tanah pada tahun 2018 dan 9 juta bidang tanah pada tahun 2019.

Dasar dilaksanakannya PTSL diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ATR/Ka BPN No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL. Selanjutnya dirubah Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan PTSL dan terakhir diganti dengan Permen ATR/Ka BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Presiden bahkan telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di seluruh wilayah RI untuk mendukung pelaksanaan PTSL.

Inovasi dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL perlu dilakukan. Wahyuni (2017: 4) menyatakan bahwa percepatan pendaftaran tanah melalui proyek-proyek pendaftaran tanah sistematis terdahulu ternyata belum mampu menyelesaikan pekerjaan besar pendaftaran tanah untuk separuh bidang tanah yang ada di Indonesia. Kusmiarto (2017: 180) menyatakan bahwa saringan pertama yang digunakan Kementerian ATR/BPN dalam proses analisa ketika akan menerbitkan sebuah bidang tanah terdapat lubang yang perlu ditambal selebar kurang lebih 50%. Dengan adanya program PTSL diharapkan dapat menambal lubang tersebut dan memperbaiki kualitas data pada peta pendaftaran sehingga dapat mencegah terjadinya sertipikat ganda atau terjadinya *overlapping* bidang tanah untuk pendaftaran tanah selanjutnya.

Hasil dari kegiatan PTSL diharapkan dapat digunakan dalam mendukung KSP. Hal tersebut sesuai dengan amanat Inpres RI No. 2 tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di Seluruh Wilayah RI kepada Kementerian ATR/BPN pada butir 4 yang menyatakan :

“Menyampaikan hasil keluaran (output) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis data Kebijakan Satu Peta”.

Diperkuat juga pada Pasal 38 butir 3 dengan Permen ATR/Ka BPN No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa :

“Hasil kegiatan PTSL disampaikan juga kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis data Kebijakan Satu Peta”.

PTSL dilaksanakan oleh setiap Kantor Pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Besaran target PTSL ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan disebarkan pada setiap Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi. Selanjutnya Kanwil membagi target tersebut kepada setiap Kantor Pertanahan di bawahnya. Pada tahun 2017 Kantor Peranahan Kota Madiun memperoleh target sertipikat sebesar 5000 bidang tanah. Kantor Pertanahan Kota Madiun merupakan salah satu dari tiga Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur yang ditunjuk sebagai proyek percontohan Kota Lengkap oleh Kanwil Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Pertanahan Kota Kediri dan Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Maksud Kota

Lengkap disini adalah seluruh bidang tanah di Kota Madiun terdaftar dan terpetakan. Jumlah tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Madiun telah mencapai 99,2%.

Pada saat pelaksanaan pengukuran bidang tanah pada program PTSL diharapkan semua bidang tanah yang telah bersertipikat terpetakan agar memudahkan pada saat pengukuran bidang tanah. Namun, di Kota Madiun untuk sebagian bidang tanah tersebut belum terpetakan, khususnya bidang tanah yang telah terdaftar tetapi tidak ada gambar situasi/surat ukur. Bidang-bidang tanah bersertipikat yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar belum terpetakan. Kondisi pemetaan Geo KKP menunjukkan hasil yang kurang baik karena berorientasi pada kuantitas. Hal tersebut menyebabkan Petugas Ukur harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan terkait status bidang tanah tersebut, sehingga memakan waktu yang lebih lama dan mengurangi keefektifan penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul “Mewujudkan Peta Pendaftaran Tunggal Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Madiun”.

B. Perumusan Masalah

Salah satu tujuan pelaksanaan PTSL khususnya kegiatan pengukuran dan pemetaan adalah untuk memperbaiki dan melengkapi Peta Pendaftaran. Pelaksanaan pengukuran tanah secara sporadis yang dilakukan selama ini ternyata tidak menghasilkan sebuah Peta Pendaftaran Tunggal yang dapat dijadikan acuan untuk kegiatan pendaftaran tanah selanjutnya. Ada beberapa faktor baik teknis maupun non teknis yang menyebabkan kondisi sedemikian rupa, diantaranya:

1. Terdapat beberapa macam versi Peta Pendaftaran pada suatu lokasi yang sama. Hal ini terjadi karena dalam beberapa kegiatan pengukuran dan pemetaan terdahulu menghasilkan peta yang berbeda pada lokasi yang sama.
2. Kelalaian oknum petugas ukur untuk memetakan pada peta-peta yang ada sehingga bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya tidak terpetakan.

3. Kondisi peta Geo KKP yang kurang baik karena pada awal pemetaannya hanya bertujuan untuk mengejar kuantitas data tanpa memperhatikan posisi bidang tanah yang sebenarnya.

Peneliti membatasi masalah pada cara mewujudkan Peta Pendaftaran Tunggal melalui PTSL di Kota Madiun yang dilakukan oleh Seksi Infrastruktur Pertanahan (IP) Kantor Pertanahan Kota Madiun pada tahun 2018. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini hanya yang terkait dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan PTSL.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui cara mewujudkan Peta Pendaftaran Tunggal melalui PTSL di Kota Madiun.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam mewujudkan Peta Pendaftaran Tunggal melalui PTSL di Kota Madiun.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Kegunaan praktis dari penelitian ini bagi Kementerian ATR/BPN adalah sebagai bahan evaluasi, masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan PTSL.
- b. Kegunaan Akademis dari penelitian ini bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan kadastral.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Usaha untuk mewujudkan Peta Pendaftaran Tunggal melalui PTSL di Kota Madiun ternyata berjalan kurang mulus karena masih banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Kualitas data Peta Pendaftaran Tunggal pada Geo KKP masih kurang baik. Bidang tanah yang sudah terpetakan mencapai 79,11% tetapi masih banyak pemetaan bidang tanah yang tumpang tindih dan belum terpetakan secara tepat serta sejumlah 20,89% bidang tanah belum terpetakan. PTSL seharusnya dilaksanakan secara sistematis akan tetapi pengerjaan dilakukan secara sporadis baik untuk pembenahan bidang tanah terdaftar maupun penambahan bidang tanah yang belum terdaftar. Pengerjaan PTSL lebih difokuskan dalam mengejar target penyelesaian sertipikat bidang tanah.
2. Hambatan mewujudkan Peta Pendaftaran Tunggal melalui PTSL antara dibagi menjadi dua jenis, yaitu hambatan internal dan eksternal:
 - a. Hambatan Internal
 - 1) Peta kerja kurang valid karena peta pendaftaran pada KKP sebagai sumber data untuk mencari bidang tanah belum terdaftar kurang baik kualitasnya.
 - 2) Jumlah SDM yang terbatas tidak sebanding dengan beban pekerjaan.
 - 3) Hampir seluruh bidang tanah di Kota Madiun telah terdaftar sehingga rawan untuk terjadi tumpang tindih.
 - 4) Belum semua data Fisik baik Buku Tanah maupun SU ter-entry.
 - 5) Tidak diketemukannya beberapa data GU, GS/SU akibat arsip yang kurang tertata.
 - 6) Beberapa *peta hardcopy* yang digunakan (warisan pekerjaan terdahulu) pembuatannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi sehingga hasil pengerjaan Geo KKP di waktu yang lalu hasilnya kurang baik.

- 7) Peta *hardcopy* tidak *up to date* oleh karena:
 - a) Kelalaian Petugas Ukur dalam *updating* peta.
 - b) Pelabelan GS/SU yang hanya nomor saja tanpa keterangan GS/SU/SUS.
 - c) Pelabelan Nomor Hak yang tidak *up to date* karena kurangnya koordinasi dengan seksi Hubungan Hukum Pertanahan.
 - d) Kesalahan dalam pelabelan NIB, GS/SU atau nomor hak.
- 8) Sebagian GU tidak terdapat data koordinat.
- 9) Bidang tanah yang memiliki nomor SU yang sama belum bisa terpetakan pada Geo KKP karena data fisik arsip kantor dan data pada sertipikat belum dirubah.

b. Hambatan Eksternal

- 1) Penambahan bidang tanah belum terdaftar pada peta pendaftaran masih sulit dilakukan karena
 - a) warga masyarakat kesulitan dalam mencari persyaratan. contohnya surat waris.
 - b) Masyarakat golongan ekonomi lemah kesulitan biaya dalam memenuhi persyaratan
- 2) Pada saat pengukuran bidang tanah belum terdaftar seringkali patok patok batas tetangga yang sudah memiliki sertipikat tidak ada sehingga petugas ukur harus melakukan pengembalian batas terlebih dahulu.

B. Saran

1. a. Estimasi jumlah bidang yang telah terdaftar di Kota Madiun sebesar 99,2% sehingga fokus PTSL sebaiknya untuk pembaharuan/perbaikan pemetaan bidang tanah yang telah terdaftar (K4). Pelaksanaanya dilakukan secara sistematis, dari kelurahan demi kelurahan.
- b. Setiap blok bidang tanah sebaiknya diikatkan menggunakan *rover station* agar bidang tanah terpetakan mendekati posisi sebenarnya.
- c. Perlu dilakukan inventarisasi ulang buku tanah sehingga sama jumlahnya antara buku tanah fisik dengan buku tanah yang sudah

tersimpan pada sistem KKP demikian halnya dengan SU. Apabila semua buku tanah dan GS/SU fisik telah ter-*entry* sangat membantu pekerjaan K4 karena seluruh data KW 4, KW 5 dan KW 6 (bidang tanah yang belum terpetakan) dapat dengan mudah teridentifikasi.

- d. Dilakukan digitalisasi data *hardcopy* (Buku tanah,GS/SU dan GU) untuk cadangan data apabila arsip yang ada di Kantor Pertanahan tidak diketemukan.
 - e. Pelaksana tugas di seksi IP sebaiknya tidak banyak yang merangkap pekerjaan, khususnya untuk pengelolaan arsip ada petugas khusus yang fokus dalam merapikan dan menata arsip karena ruangan arsip pada saat ini kurang tertata. Hal ini menyulitkan Petugas Ukur dan Petugas Pemetaan dalam mencari data GU atau GS/SU.
2. a. Pembuatan Peta *offline* yang selalu di-*update* oleh karena tidak semua bidang tanah dapat di petakan ke dalam Geo KKP oleh karena penomorannya belum dirubah. Khususnya untuk bidang tanah yang memiliki nomor SU yang sama dan Bidang tanah hasil migrasi dari Kabupaten Madiun.
 - b. Pengerjaan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar yang sulit diketemukan lokasinya diinventarisir dan dikoordinasi dengan perangkat kelurahan untuk mencari koordinat lokasi bidang tanahnya.
 - c. Perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Kota untuk bekerja sama dalam mendukung PTSL, misalnya dengan gerakan pemasangan tanda batas khususnya bidang-bidang tanah yang belum terdaftar.
 - d. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan secara serentak sehingga tidak menyisakan satu bidangpun. Untuk penyediaan anggaran sebaiknya Kantor Pertanahan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Aryono Prihandito.1989. *Katografi*. Yogyakarta : PT Mitra Gama Widya.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2017. *Kota Madiun dalam Angka 2017*. Kota Madiun : BPS
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2017. *Data Demografi, Ekonomi dan Sosial Budaya Kota Madiun Tahun 2017*. Kota Madiun : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
- Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kedeputian Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, 2002, *Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997: Materi Pengukuran dan Pemetaan*, Badan Pertanahan Nasional: Jakarta.
- Ginangjar S., Patriot, Bambang Sudarsono, dan Bandi Sasmito. 2014. “Kajian efektifitas Pemanfaatan Sistem Geo KKP Untuk Penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Geodesi Undip*. Semarang. Diunduh dari: <https://media.neliti.com/media/publications/83955-ID-kajian-efektivitas-pemanfaatan-sistem-ge.pdf> (7 Februari 2018).
- Karsidi, Asep, 2018. “Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Roh Pembangunan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial di Indonesia. Jakarta : BIG
- Kusmiarto. 2017. “Problematika Pembenahan Data Spasial Bidang Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”. *Prosiding Seminar Nasional: Problematika dan Strategi Penyelesaiannya*. Jakarta : STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Nurwadjedi, 2016. *Bulletin Tata Ruang dan Pertanahan: Kebijakan Sastu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional*, Edisi 1. Jakarta: Bappenas
- Mardiyono, Yuli, dkk. 2003. Integrasi Peta Pendaftaran ke Dalam Sistem Tunggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. *Laporan Hasil Penelitian*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Yogyakarta.

- Pinuji, Sukmo. 2016. "Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy". *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan* vol: 2 No. 1 Mei 2016. Yogyakarta : PPPM –STPN.
- Pusdatin – BPN RI, 2011. *Pembangunan Basis Data Spasial Untuk Mendukung Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional*. Jakarta.
- Soedomo, Agus S., dan Agus Indra Murti. 2015. "Peta Tunggal BPN Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Pendaftaran Tanah (Permasalahan, Peluang dan alternatif)". *Indonesian Journal of Geospasial* Vol.4, No.1.2015, Hal 17-24. Bandung. Diunduh dari: <http://journals.itb.ac.id/index.php/ijog/article/view/3017/1579> (7 Februari 2018).
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Alfabeta.
- _____, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta : Alfabeta.
- Wahyuni. 2017. Problematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus di Provinsi Sumatra Utara), *Forum Ilmiah di Puslitbang Kementerian ATR/BPN*.
- Wahyono, Eko Budi. 2005. Alternatif Pemanfaatan Citra Satelit Ikonos untuk Peta Pendaftaran Sistem Tunggal. Makalah. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT-ISI). Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Publikasi Internet

<http://www.big.go.id/berita-surta/show/one-map-policy-satu-peta-untuk-satu-indonesi>, diakses tanggal 1 Maret 2018.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3529595/jokowi-bikin-one-map-policy-apa-manfaatnya> diakses tanggal 16 Februari 2018.